BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan 4 kasus tentang poligini di kalangan Pegawai Negeri Sipil di kota Banjarmasin yang diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Poligini di Kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjarmasin
 a. Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil pada Kasus I
 1) Identitas Informan I
 a) Identitas Informan I (suami)

 Nama : Tj

 Tanggal Lahir : 13 Desember 1971

 Agama : Islam

 Pendidikan : S2

 Pekerjaan : PNS (Dosen)

 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Amanah

 Jumlah istri : 2 orang

 b) Identitas Informan II (istri I)

 Nama : RM

 Tanggal Lahir : 10 juli 1981

 Agama : Islam

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Amanah

Istri ke : 1

c) Identitas Informan III (istri II)

Nama : SY

Tanggal Lahir : 11 Maret 1990

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Amanah

Istri ke : 2

2) Uraian Kasus

Tj melaksanakan perkawinan dengan RM pada tanggal 28 Desember 1995 hingga sekarang, dan dikaruniai 7 orang anak. Setelah kurang lebih 14 tahun pernikahan dengan RM berlangsung Tj menikah lagi tepatnya pada tanggal 20 Februari 2009 dengan SY hingga sekarang dan dikaruniai 1 orang anak. Pernikahan dengan SY dilakukan secara tercatat di salah satu Kantor Urusan Agama di Banjarmasin dan melalui izin Pengadilan Agama Banjarmasin.Dalam perkawinan Tj yang berlangsung hingga sekarang dengan dua orang istri, Tj mengakui bahwa dalam hal pembagian nafkah sudah dibagikan secara adil, yaitu nafkah dipenuhi kepada dua orang istrinya sesuai dengan keperluan istri-istri Tj.

Adapun dalam hal pembagian giliran malam Tj mengatakan bahwa giliran

malam dibagi satu malam kepada istri pertama, satu malam kepada istri kedua, dan seterusnya.Adapun waktu dan batas berpindahnya adalah ketika tiba waktu shalat magrib.Adapun masalah kediaman istri-istrinya Tj menempatkan pada rumah yang berbeda namun masih dalam satu kompleks.Tj mengakui selama berlangsungnya perkawinan hingga sekarang dengan dua orang istri ini, tidak pernah ada permasalahan di dalam rumah tangganya, baik Tj dengan istri-istrinya maupun antara istri-istrinya.

Selama kurang lebih 6 tahun RM menjalani hidup dipoligini, selama itu rumah tangganya berjalan dengan damai dan rukun.RM tidak dapat memungkiri perasaannya yang terkadang bisa muncul rasa cemburu terhadap istri kedua, namun RM mengakui bahwa rasa cemburunya itu cukup dipendam olehnya dan selalu dikendalikan agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangganya.Tentang keadilan suaminya Tj dalam menafkahi dan pembagian giliran malam RM mengakui kalau suaminya Tj sudah adil dalam hal demikian. Selama kurang lebih 6 tahun menjalani rumah tangga yang dipoligami, RM juga merasakan banyak hikmah yang didapatkan seperti dengan adanya istri kedua RM mengakui meringankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, karena dalam melayani dan mengurus suami tidak hanya dilakukan sendiri, melainkan dilakukan berdua. Selain itu RM juga merasakan dengan adanya istri kedua dapat membantu meringankan keperluan sehari-hari salah satunya istri kedua mengantar dan menjemput anak-anak RM sekolah, karena RM sendiri tidak dapat mengendarai motor.

Tanggapan keluarga SY yang mau dipoligini awal-awalnya mengundang pro dan kontra di antara keluarganya.Namun seiring berjalannya waktu pun akhirnya keluarga memberikan dukungan.Dalam masalah perasaan SY mengakui bahwa pasti pernah ada muncul rasa cemburu kepada istri pertama, karena menurut SY rasa itu adalah manusiawi, selain merasakan iri SY pun sering merasa tersinggung dengan istri pertama. Namun ketika muncul rasa cemburu dan tersinggung itu SY harus bisa mengelola perasaan itu dan untuk menumpahkan rasa cemburu itu dia cukup mencurahkannya kepada suaminya Tj. Dengan begitu pun Tj memberikan arahan dan masukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya.

Dalam hal pembagian nafkah dan pembagian giliran malam pun SY mengakui bahwa suaminya Tj sudah adil dalam hal demikian, seiring berjalannya waktu. Karena menurut SY pertama pernikahannya dengan Tj keadilan itu belum terwujud, namun itu semua perlu proses dan belajar, dan hingga sekarang keadilan itu pun terwujud.

Selama 6 tahun menjalani hidup dipoligini SY mengakui tanggung jawabnya sebagai seorang istri menjadi ringan karena pekerjaan rumah tangga dibagi menjadi dua. Selain itu SY juga merasakan nikmatnya berpoligini, karena poligini menjalankan sunnah nabi. SY mengakui selama hidup mempunyai banyak salah, banyak dosa, dan dengan jalan berpoligini ini adalah jalan Allah untuk mengharapkan surganya. Selain itu juga SY juga mengatakan dengan kehidupan berpoligini ini dia bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain. SY pun mengakui dengan betapa nikmatnya kehidupan berpoligami ini sehingga

dia berencana dengan istri pertama Tj untuk mencarikan calon istri ketiga untuk suaminya Tj.

b. Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus II

1) Identitas Informan

a) Identitas Informan I (Suami)

Nama : RS

Tanggal Lahir : 23 juni 1962

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS (Guru)

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah Kel. Pemurus Dalam

Jumlah istri : 2

b) Identitas Informan II (Istri I)

Nama : AS

Tanggal Lahir : 3 Mei 1967

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : swasta

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah Kel. Pemurus Dalam

Istri ke : 1

c). Identitas Informan III (Istri II)

Nama : HD

Tanggal Lahir : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pekapuran

Istri ke : 2

2) Uraian Kasus

RS menikah dengan istri pertama pada tahun 1987 hingga sekarang dengan dikaruniai 3 orang anak. Selama kurang lebih 8 tahun menjalani rumah tangga RS menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 1994 hingga sekarang dan dikaruniai 2 orang anak. RS mengakui bahwa selama pernikahannya dia membagikan nafkah sesuai dengan hasil dari pekerjaan yang ia dapat kepada istri-istri dan anak-anaknya, namun ia mengakui bahwa nafkah lebih banyak diberikan kepada istri kedua karena istri kedua tidak bekerja, sedangkan istri pertama sudah mempunyai pekerjaan. Dalam masalah pembagian giliran malam RS mengakui lebih banyak bersama istri kedua, karena menurutnya istri pertama yang terlalu sibuk dengan pekerjaan malamnya sebagai pembuat kue, sehingga RS lebih sering dirumah istri kedua.Dalam masalah tempat tinggal RS menyediakan tempat tinggal yang berbeda dan jarak yang berjauhan.

Selama menjalani rumah tangga yang berpoligini RS Mengakui bahwa dalam rumah tangganya pasti ada permasalahan, apalagi di antara istri-istrinya, dan hingga sampai saat ini pun istri-istrinya tidak pernah ada kecocokan, karena

istri pertama memang dari awal tidak pernah mengizinkan RS untuk menikah lagi. Namun dengan berjalannya waktu istri pertama RS pun menerima keadaan rumah tangga yang berpoligini hingga sekarang.

Selama menjalani hidup dipoligini AS mengakui bahwa tidak pernah ada kecocokan antara dia dan istri kedua, karena memang sejak awal dia tidak menghendaki suaminya menikah lagi.Permasalahan yang sering terjadi adalah masalah perasaan dan ekonomi, karena menurut pengakuan AS sudah lama sekali suaminya tidak pernah tidur satu ranjang lagi, dan sudah 4 tahun suaminya tidak memberikan nafkah lagi kepadanya.AS hanya menuntut hak anak-anaknya yang pernah dijanjikan oleh RS ketika ingin menikah lagi, RS menjanjikan memenuhi keperluan anak-anaknya, namun kenyataannya sekarang tidak seperti yang dijanjikannya.Semua kebutuhannya dan anak-anaknya sekarang adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri sebagai pembuat kue.

AS mengakui bahwa suaminya tidak dapat berlaku adil dalam masalah nafkah dan giliran malam.AS pun mengatakan bahwa dengan kehidupannya yang dipoligini ini, dia merasakan banyak kerugian yang didapatnya di antaranya nafkah tidak terpenuhi dan anak-anaknya terabaikan, seperti tanpa seorang ayah.masalah tanggapan anak-anaknya terhadap ayahnya yang berpoligini, anak-anaknya pun tidak pernah setuju dan hingga sekarang anak-anaknya dari istri pertama sangat membenci RS, bahkan tidak menganggap RS sebagai seorang ayah lagi.

Melihat kehidupannya yang dipoligini, keluarga HD tidak ikut campur dalam hal ini, semua keluarga menyerahkannya kepadanya.Dalam masalah

perasaan HD mengakui sering merasa iri kepada istri pertama apabila suaminya RS pulang kerumah istri pertama.HD pun mengakui sering ada masalah dengan istri pertama. Kalau masalah keadilan dalam pembagian nafkah dan giliran malam HD mengakui suaminya RS sudah adil, karena menurutnya suaminya dari menikah sampai sekarang tidak pernah tidak memberikan nafkah kepadanya dan kedua anaknya. Sedangkan dalam hal giliran malam, HD mengatakan suaminya pun sudah cukup adil karena menurutnya sudah cukup terpenuhi nafkah batinnya. Selama menjadi istri kedua yang dipoligini, HD merasakan kebutuhannya hidupnya terpenuhi dengan adanya suami, dan dia tidak perlu susah payah bekerja. Dia hanya bertugas mengurus dan mendidik anak-anaknya.

c. Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus III

1) Identitas Informan

a) Identitas Informan I (Suami)

Nama : SR

Tanggal Lahir : 5 Oktober 1969

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS (Pegawai Kantor Kecamatan)

Alamat : Jl. Sultan Adam

Jumlah Istri : 2

b) Identitas Informan II (Istri I)

Nama : MA

Tanggal Lahir : 23 April 1976

Agama : Islam

Penidikan : SMA Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Adam

Istri ke : I

c) Identitas Informan II (Istri II)

Nama : DH

Tanggal Lahir : 19 Oktober

Agama : Islam

Penidikan : SMA Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pekauman

Istri ke : II

2) Uraian Kasus

Perkawinan SR dengan istri pertama dilaksanakan pada tahun 1990 hingga sekarang dengan dikaruniai 3 orang anak. Selama kurang lebih 24 tahun SR menjalani rumah tangga dengan istri pertama, SR menikah lagi dengan istri kedua pada akhir tahun 2013 dan hingga sekarang belum dikaruniai anak hingga sekarang. SR mengakui pernikahannya dengan istri kedua dilakukan secara *sirri,* tanpa diketahui oleh istri pertama.SR menjalani rumah tangga selama kurang lebih 24 tahun dengan istri pertama.SR memberikan nafkah sepenuhnya kepada istri pertama dan anak-anaknya, SR pun mengakui menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami begitupun istri pertamanya.Namun selama dia berpoligini

SR mengatakan bahwa dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya seperti sebelum dia menikah dengan istri kedua, ini dilakukannya agar menghindari kecurigaan istri pertama terhidap pernikahannya yang secara sembunyi-sembunyi dengan istri kedua.Untuk pembagian nafkah kepada istri kedua, dia memberikan sesuai keperluan istri keduanya, karena menurut SR istri keduanya tidak terlalu menuntut biaya nafkah.

Dalam masalah pembagian giliran malam, SR mengakui bahwa dia tidak bisa begitu bebas bersama dengan istri kedua, karena status pernikahannya yang secara diam-diam sehingga dalam masalah giliran malam ini, SR lebih jarang bersama istri keduanya dan lebih sering berada di rumah istri pertamanya.Masalah tempat tinggal, SR tidak menyediakan tempat untuk istri kedua, karena istri keduanya tersebut sudah mempunyai rumah sendiri.Selama menjalankan kehidupan berpoligini SR mengakui tidak pernah ada permasalahan antara istri-istrinya karena pernikahannya tidak diketahui oleh istri pertama, dan istri kedua tidak pernah mengganggu kepada istri pertama.

d. Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus IV

1) Identitas Informan

a) Identitas Informan I (Suami)

Nama : FM

Tanggal Lahir : 24 Mei 1988

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS (Jurusita)

Alamat : Jl. Kampung Melayu

Jumlah Istri : 2

b) Identitas Informan II (Istri I)

Nama : RA

Tanggal Lahir : 4 Agustus 1990

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Kampung Melayu

Istri ke : 1

c) Identitas Informan II (Istri II)

Nama : MA

Umur : 12 Februari 1991

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kampung Melayu

Istri ke : 2

2) Uraian Kasus

Perkawinan FM dengan istri pertama dilaksanakan pada tahun 2012 hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak. Selama kurang lebih dua tahun menjalani rumah tangga dengan istri pertama, FM pun memilih jalan berpoligini, yaitu dengan menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2014 hingga

sekarang, perkawinan kedua ini dilakukan atas izin istri pertama, namun tanpa izin dari Pengadilan dan di lakukan di bawah tangan.

Dalam hal pembagian nafkah FM mengakui dia membagikan nafkah dengan cara memberi istri 50 ribu perhari untuk belanja harian. Sedangkan untuk keperluan lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan dalam hal pembagian giliran malam, FM mengakui membagikan giliran malam secara adil, yaitu dari hari Senin sampai Jumat dibagikan secara bergiliran, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu FM mengajak istri-istrinya untuk berkumpul bersama. FM juga memberikan tempat kediaman yang berbeda namun berdekatan bagi istri-istrinya.

Selama menjalani kehidupan berumah tangga FM mengakui pasti ada permasalahan di dalam rumah tangga, baik itu di antara istri-istri maupun antara FM dan istri-istrinya, tetapi FM mengatakan semuanya harus disikapi dengan positif, apalagi dia sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai suami harus mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangganya.

Tentang Perkawinannya dengan istri kedua FM mengakui bahwa perkawinannya dengan istri kedua tidak tercatat, namun diketahui dan diberi izin oleh istri pertama.FM memilih jalan untuk nikah secara tidak tercatat karena menurutnya dia ingin lebih dulu mengetahui kepribadian lengkap orangnya, kalau sudah lama menjalani rumah tangga dan nampak kepribadiannya baru FM mensahkan pernikahannya dengan Perjanjian mengizinkan untuk berpoligini.

Selama menjalani kehidupan berpoligami, RA mengakui bahwa rasa cemburu terhadap istri kedua itu pasti ada, karena menurutnya itu hal yang wajar

pada manusia.Tetapi rasa itu harus bisa dikendalikan demi menghindari permasalahan dalam keluarga, dengan begitu RA mengakui selama menajalani kehidupan berpoligini belum pernah ada permasalahan yang serius antara RA dan istri kedua.RA pun mengakui dalam hal pembagian nafkah, suaminya sudah adil membagikan nafkah kepadanya dan istri keduanya.Selain pembagian nafkah, dalam hal giliran malam pun, RA pun mengakui bahwa suaminya sudah sangat adil karena suaminya menggilir setiap malam secara bergantian.

Selama menjalani sebagai seorang istri pertama yang dipoligami, RA merasakan bahwa kehidupan rumah tangganya semakin sempurna karena dengan kehidupan berpoligini semakin mudah jalannya untuk mendapat ridho Allah dan mewujudkan keinginan suami yang ingin mempunyai keluarga besar.

Selama kurang lebih 1 tahun menjalani kehidupan berpoligini, MA mengakui sering merasakan rasa cemburu terhadap istri pertama, namun rasa itu cukup dipendam, dan dibicarakan kepada suaminya, dan meminta kepada Allah agar dihindarkan dari rasa benci. Kalau permasalahan yang serius antara dia dan istri pertama, menurut pengakuan MA sampai sekarang belum pernah.Hanya saja masalah seperti cemburu, namun semuanya disikapi dengan ikhlas dan menyerahkannya kepada Allah, karena menurutnya kehidupannya ini adalah semua atas kehendak Allah.

Kalau berbicara tentang keadilan dalam hal pembagian nafkah dan giliran malam, MA mengakui suaminya sudah cukup adil.Karena menurutnya suaminya sudah membagikan nafkah sesuai keperluan istri-istrinya.Menjalani kehidupan berpoligini, menurut MA membuatnya merasakan hal baru, yang sangat sedikit

perempuan bisa dan mampu untuk menjalaninya. Selain itu, MA juga merasa senang karena sejauh ini dia mampu mewujudkan impian FM dan RA yang ingin mempunyai keluarga besar, dan dengan kehadirannya dan calon anaknya MA mengakui keluarga besar yang di impikan FM dan RA akan segera terwujud.

Dalam hal tanggapan keluarga, MA mengakui bahwa bahwa ada sebagian keluarga yang mendukung, dan ada sebagian keluarga yang menentang.Namun, hingga sekarang MA membuktikan kepada keluarganya bahwa kehidupan berpoligini itu tidak salah, dan sekarang keluarganya mendukung sepenuhnya.

2. Faktor Poligini di Kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjarmasin

 a. Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus I

Adapun faktor yang mendorong Tj untuk beristri lagi adalah karena keadaan Tj sebagai sebagai seorang dosen yang memerlukan aktivitas yang tinggi dengan pelayanan yang maksimal, sehingga dengan dua orang istri pelayanan maksimal yang diinginkan akan terpenuhi. Adapun alasan lain Tj melakukan poligini sehingga Pengadilan Agama memberikan izin kepada Tj untuk beristri lagi berdasarkan surat keputusan Pengadilan AgamaBanjarmasin yang dilihat langsung oleh peneliti, adalah:

a. Bahwa istri Pemohon, anak-anak serta keluarga pemohon memberikan dukungan agar pemohon menikah lagi dan agar pemohon tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta agar ada yang membantu merawat anak-anak Pemohon.
b. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon bersama anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan di atas Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan serta penghasilan tambahan dari hasil usaha kontrakan/sewaan rumah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

c. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
d. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.
e. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa satu unit mobil colt mini yang telah dijual seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
f. Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan menganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon.
g. Bahwa orang tua dan para keluarga termohon dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon.
h. Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 a. Calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon.

b. Calon istri kedua pemohon berstatus perawan dan telah berusia 20 tahun.
c. Wali nikah calon istri kedua pemohon bersedia menikahkan pemohon dengan calon istri kedua pemohon.

Sedangkan RM sebagai istri pertama mengakui bahwa dia rela dan ikhlas bahkan menganjurkan agar suaminya Tj untuk menikah lagi dengan alasan pertama bahwa poligini adalah perintah Allah untuk tidak membatasi seorang suami hanya mempunyai seorang istri.Alasan kedua RM membolehkan suaminya Tj poligini adalah untuk memperlihatkan kepada mereka yang selama ini menganggap poligini salah bahwa poligini itu bukanlah demikian, dan tidak menakutkan seperti yang orang-orang bayangkan.Alasan ketiga RM memberikan izin poligini kepada Tj adalah untuk berbagi kebahagiaan dan membantu wanita-wanita muslimah yang belum bersuami.

Alasan-alasan RM itu ditanggapi dengan baik oleh keluarga yang mana para keluarga tidak mempermasalahkan suami Tj untuk menikah lagi.Selain keluarga, anak-anak RM pun memberi respon yang baik untuk ayahnya menikah lagi.

SY sebagai istri kedua juga mengakui bahwa dia mau dipoligini dengan alasan bahwa pertama poligini dibolehkan secara agama.Alasan kedua ada pandangan kalau poligini itu salah dan istri kedua dianggap sebagai penghancur rumah tangga, dengan dia mau dipoligini SY membuktikan bahwa pandangan itu tidak benar.Alasan ketiga, SY mengakui bahwa Tj memiliki agama yang baik dan SY tidak mungkin untuk menolak lamarannya.Karena SY dan keluarga melihat

dari agamanya bukan karena melihat hartanya. SY mengakui memang masih banyak laki-laki lain, namun SY mengatakan belum tentu agamanya sebaik Tj. Itulah alasan SY sehingga mau dipoligini.

b. Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus II

Alasan yang menjadikan RS untuk menikah lagi adalah karena dia seorang yang mempunyai pergaulan luas, sehingga dengan begitu adanya kesempatan mengenal wanita diluar rumah dan dengan begitu adanya kesempatan untuk menikah lagi. RS pun mengakui pernikahannya dengan istri kedua dilaksanakan secara *sirri*, karena alasan sulitnya mendapatkan izin dari istri pertama.

AS sebagai istri pertama mengakui bahwa dia tidak pernah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, namun si suami tetap memaksa untuk menikah lagi. Tidak ada yang bisa diupayakan AS untuk mencegah sehingga sampai sekarang ia menerima dengan keadaan sebagai istri pertama yang dipoligami. AS pun mengungkapkan alasan mengapa dia masih mempertahankan rumah tangganya adalah mengingat suaminya pernah melakukan kebaikan kepadanya dan anak-anaknya, memberikan nafkah untuknya dan anak-anaknya sebelum dia mempunyai pekerjaan.AS pun mengakui sering mengajak suaminya untuk berbicara mencari jalan keluar masalah rumah tangganya, namun suaminya RS selalu menghindar untuk diajak bicara.Keluarga AS pun tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangganya.

HD sebagai istri kedua, mengakui alasan dia mau dipoligini adalah karena melihat RS adalah sebagai seorang pegawai negeri sipil dan dengan pekerjaannya demikian, HD yakin RS mampu memenuhi kebutuhannya.Selain itu, HD juga

mengakui sudah lama berpacaran dengan RS sehingga dia minta dinikahi, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa RS sudah beristri.

c. Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus III

SR mengakui alasanyang menjadikannya menikah lagi adalah ketertarikannya kepada istri kedua, disebabkan seringnya bertemu dalam satu pekerjaan dan satu ruangan sehingga seiring berjalannya waktu mereka menjalin hubungan secara diam-diam sampai menikah secara diam-diam.

SR mengakui melaksanakan pernikahannya dengan istri kedua tanpa tercatat, dan tanpa diketahui oleh istri pertamanya. SR melakukan ini karena menurutnya istri pertama tidak mungkin memberikan izin untuknya menikah lagi, dengan begitu menurut SR sulit untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan dan tidak dapat melakukan pernikahan secara tercatat, dan akhirnya dia memilih untuk nikah secara diam-diam demi menghindari perbuatan zina.

d. Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus IV

Alasan yang menjadikan FM memilih kehidupan berpoligini adalah karena FM ingin mempunyai keluarga besar dengan peraturan dan dari sisi ekonomi yang memungkinkan untuknya menikah lagi. Alasan lainnya FM mengatakan bahwa di dalam rumah tangga dia hanya ingin memakai ketentuan Allah saja, bukan memakai kebiasaan masyarakat. Karena menurutnya poligini saat ini menjadi sesuatu yang memungkinkan baginya, sehingga dia tidak bersikap pengecut seperti laki-laki di Indonesia lainnya yang hanya berani bermain wanita di belakang dan tidak berani bermain di depan.

Adapun Alasan yang menjadikan RA sebagai istri pertama yang mau dipoligini adalah semata-mata mencari ridho Allah. Selain itu, RA juga mengakui bahwa dia dan suaminya memang bercita-cita mempunyai keluarga besar, dan dengan berpoligini akan tercipta keluarga yang besar, selain itu memang RA mengakui suaminya memangmampu untuk berpoligini. Masalah tanggapan keluarga terhadap keinginan RA yang mau dipoligini, RA mengakui keluarganya menanggapi dengan positif, dan keluarga menyerahkan semuanya kepada RA, karena menurut keluarganya semua yang menjalani kehidupannya adalah RA.

MA sebagai istri kedua mau dipoligini dengan alasan yang tidak jauh berebeda dengan RA adalahmencari ridho Allah. Selain itu, MA mengakui tidak ada larangan dalam Islam untuk berpoligini, dan dia juga melihat kemampuan si FM untuk melakukan poligini, sehingga dia memutuskan untuk menerima FM dan menerima kehidupan berpoligini.

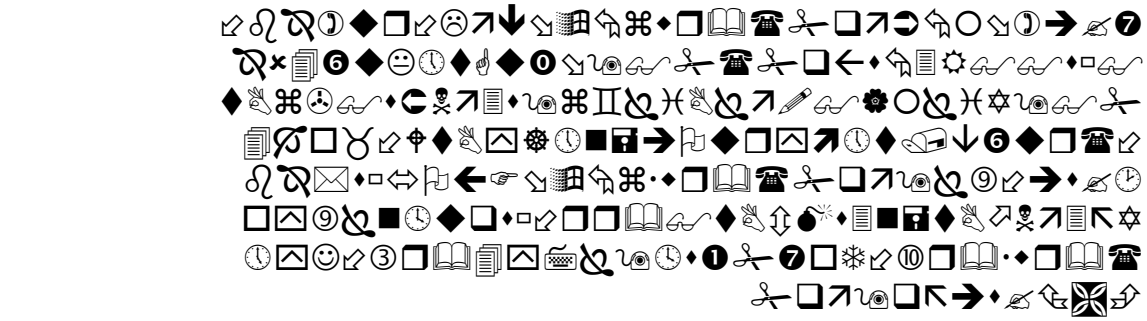
B. Analisis Data

1. Analisis Gambaran Poligini di kalangan Pegawai Negeri Sipil di kota Banjarmasin

 a. Analisis Gambaran Poligami Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus I

Secara umum dari empat kasus yang telah diteliti telah diketahui seluruh kasus pegawai negeri sipil yang berpoligini.Terlihat bahwa ada rumah tangga yang harmonis dan ada rumah tangga yang tidak harmonis.Pada kasus I, kehidupan rumah tangga ini berjalan dengan harmonis selama kehidupan berpoligini yaitu terpenuhinya nafkah istri-istrinya dan anak-anaknya secara

adil.Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisā':3



dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Keadilan yang dimaksud dalam ayat di atas adalahadil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pakaian, tempat tinggal, dan giliran. Terlihat dari pengakuannya bahwa Tj mampu memberikan keadilan dalam hal nafkah, dan itu berarti Tjberpoligini sudah menjalankan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam.

Selain terpenuhinya nafkah istri-istri dan anak-anaknya secara adil, Tj juga membagikan giliran malam yang secara adil kepada istri-istrinya.Tj membagikan giliran malam kepada istri-istrinya secara bergantian dengan adil.Dalam kasus ini Tj sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.karena Tj sendiri membagikan giliran malam kepada istri-istrinya setiap malam secara bergantian. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Fikih Empat Mazhab, yaitu:

a. *Hanafiah* berpendapat bahwa seorang suami boleh menentukan lama waktu dia menggilir salah seorang istrinya untuk tinggal bersama, tetapi lamanya tidak lebih dari empat bulan.

b. *Malikiyah* dan *Hanbaliah* berpendapat jika suami dengan istri-istrinya dalam suatu daerah yang sama, maka ia wajib menggilir istri-istrinya dalam waktu sehari semalam, tidak lebih tidak kurang, kecuali jika ada kesepakatan dan kerelaan diantara istri-istrinya. Namun jika daerah tempat tinggal berlainan wilayah dan jauh, suami boleh menentukan lama giliran sesuai dengan kondisi.
c. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa yang diutamakan bagi suami itu ialah dapat membagi waktu kepada setiap istrinya satu malam, dan boleh juga lebih, akan tetapi tidak lebih dari tiga hari, kecuali ada kerelaan diantara istri-istrinya.

Selain adil dalam memenuhi nafkah dan giliran malam, Tj juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang berpoligami yaitu memberikan tempat kediaman masing-masing kepada istri-istrinya, namun dalam jarak yang berdekatan.hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan dalam Pasal 82 sebagai berikut:

a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Melihat dari uraian di atas bahwa Tj mampu berlaku adil dalam memenuhi nafkah istri-istrinya, membagikan giliran secara bergantian, serta memberikan tempat kediaman bagi istri-istrinya.Dalam hal ini Tj mampu berpoligami dan mampu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Terciptanya rumah tangga yang harmonis dalam keluarga Tj,juga dikarenakan suami berpoligini dengan dukungan penuh istri pertamanya sehingga istri pertama memberikan izin.Dengan adanya izin istri pertama danizin Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga perkawinannya dengan istri kedua dilakukan secara tercatat di salah satu Kantor Urusan Agama di Banjarmasin, dan dengan begitu perkawinan keduanya memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, perkawinan poligini pada kasus I juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang di atur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin poligini bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Tj sebelum melakukan poligini terlebih dahulu memberikan keinginannya dan meminta izin kepada pejabat yang bersangkutan sesuai denganPasal 4 yang berbunyi:

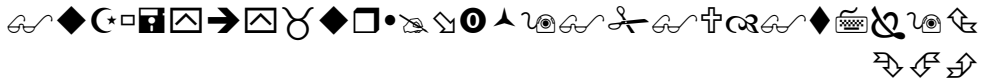
1) Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Melihat uraian di atas, dalam hal keadilan seorang suami sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan, kemudian dalam hal prosedur praktik poligami Tj ini juga sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kesesuaian tersebut, maka terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga, dan tujuan perkawinan menurut

undang undang perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai. Namun, hal yang terpenting dalam terciptanya keharmonisan rumah tangga berpoligini adalah adanya izin dari istri pertama.

b. Analisis Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus II

Pada kasus II, kehidupan rumah tangga ini berjalan dengan tidak harmonis, yang mana suami pada kasus ini tidak mampu berbuat adil dalam hal pembagian nafkah dan giliran malam.Sudah jelas sekali, hukum Islam mengharuskan seorang suami yang berpoligini membagi giliran malam secara adil.Dasar pembagiannya adalah waktu malam, sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nabā':10



"dan kami jadikan malam sebagai pakaian".

Hal ini seperti ini tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam, yang mana bagi seorang suami yang ingin berpoligini harus mampu berlaku adil seperti yang disebutkan dalam surah an-Nisā ayat 3,yang diartikan bahwa seorang suami yang ingin berpoligini wajib adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pembagian nafkah secara adil, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya.Selain ketidak adilan dalam pembagian giliran malam, dalam kasus II ini suami juga tidak mampu berlaku adil dalam pembagian nafkah, ini bertentangan dengan hukum Islam. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah:233

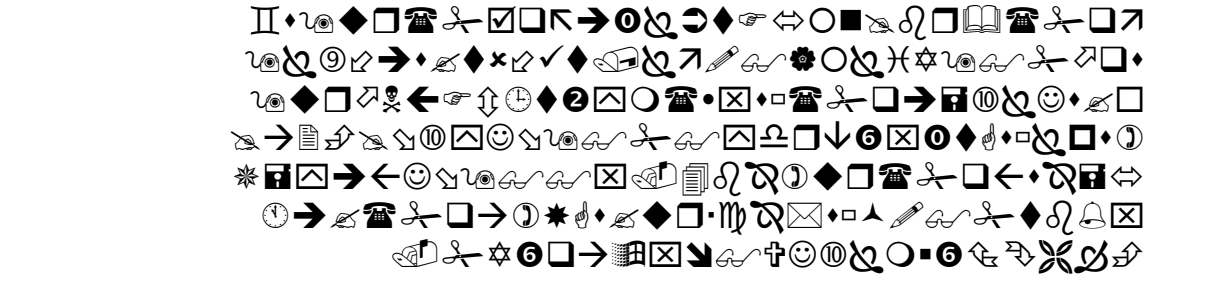


"dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".

Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu seorang suami yang ingin beristri lagi harus memenuhi syarat kumulatif yaitu:

a. adanya persetujuan tertulis dari istri;
b. pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Bahkan dalam kasus II ini si suami lebih cenderung kepada istri kedua. Ini merupakan salah satu alasan lain yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangganya. Padahal sudah jelas Allah melarang seorang suami yang tidak lagi memberikan perhatian kepada salah satu istri dan lebih cenderung kepada istri lain.Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:



dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selanjutnya dalam hadis nabi dikatakan

اِذَاكَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأتَانِ فَمَا لَ إِلىَ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَا ئِلٌ

Jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya."(HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Alasan lain yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga ini adalah suami lebih cenderung kepada istri kedua, padahal sudah jelas Allah melarang seorang suami yang tidak lagi memberikan perhatian kepada salah satu istri dan lebih cenderung kepada istri lain.

Selain di atas, keharmonisan rumah tangga pun tidak tercipta karena tidak adanya izin dari istri pertama untuk berpoligami. Tindakan seorang suami ini juga bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-undang Perkawinan pada ayat (1) huruf (a) dikatakan bahwa:

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
 b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, suami dalam kasus ini juga bertentangan dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 pada Pasal 10 ayat (3) huruf (a) yang juga mensyaratkan adanya persetujuan tertulis istri.

Melihat dari kasus ini, dalam hal keadilan dan prosedur poligini sebagai seorang pegawai negeri sipil tidak bersesuaian dengan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Hal ini berawal dari tidak adanya izin menikah dari istri pertama sehingga dengan otomatis untuk mendapatkan izin poliginidari pejabat yang berwenang tidak diberikan, karena salah satu syarat untuk mengajukan permohonan poligini kepada pejabat adalah adanya persetujuan tertulis dari istri. Dengan demikian Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat memberikan izin poligini pula, sehingga dalam kondisi ini, RS memilih jalan untuk menikah secara *sirri* dengan istri kedua dengan diketahui oleh istri pertama.Inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga pada kasus II ini, sehingga tujuan awal perkawinan tidak tercapai, yakni terbinanya rumah tangga yang kekal dan abadi diridhai Allah SWT dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang.

c. Analisis Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus III

Pada kasus III, keadaan rumah tangga ini berjalan harmonis bersama istri pertama, dan juga berjalan harmonis dengan istri kedua. Keharmonisan rumah

tangga pada kasus III ini dikarenakan pernikahan kedua suaminya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh istri pertama, sehingga istri pertama tidak mengetahui sama sekali pernikahan istri suaminya dengan istri kedua. Dalam kondisi ini jelas sekali bahwa sikap yang diambil oleh SR bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, karena apabila suami yang ingin berpoligami hendaknya terlebih dahulu meminta izin istri pertama. Karena Izin untuk menikah lagi bagi seorang pegawai negeri sipil dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi tiga syarat kumulatif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983, yaitu:

1) Ada persetujuan tertulis dari istri
2) Pegawai Negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan
3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam kasus ini, terlihat SR mengabaikan Peraturan yang mengatur tentang ketentuan izin menikah bagi seorang pegawai negeri sipil.Ketentuan tentang izin cerai dan izin beristri lebih dari seorang memiliki akibat hukum tersendiri.Maksudnya ketentuan tersebut memiliki sanksi apabila diabaikan.

Dalam hal pembagian nafkah, RS membagikan secara adil kepada istri-istrinya, hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam dan Perundang-undangan. Tetapi dalam pembagian giliran malam, RS lebih cenderung berada pada istri pertama, dan ini bertentangan dengan apa yang

disyaratkan dalam hukum Islam bahwa membagi giliran bagi suami yang beristri lebih dari seorang adalah wajib hukumnya. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Kifayatul Akhyar*di bawah ini:

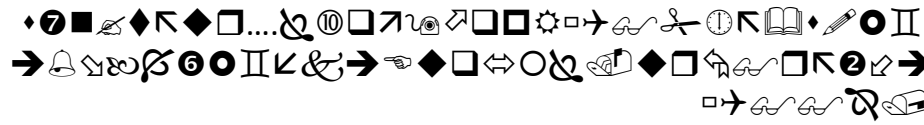
وَالتَّسْوِيَةٌ فِى الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَا تِ وَاجِبَة

"Menyamaratakan pembagian di antara istri-istri adalah wajib".

Selanjutnya, disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah halaman 71, bahwa Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligini.

d. Analisis Gambaran Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus IV

Pada kasus IV, keadaan rumah tangga ini pun berjalan dengan harmonis, karena nafkah istri dan anak-anaknya terpenuhi disini, selain itu keadilan dalam pembagian giliran malam pun dirasakan oleh istri-istrinya dan keadilan dalam pembagian tempat kediaman. Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam hukum Islam terhadap suami yang ingin berpoligini. Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 233:



dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 ayat (1) diatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang yaitu: "Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepadamasing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah

keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan".

Keharmonisan rumah tangga ini juga terwujud karena adanya izin istri pertama dan dukungan penuh oleh istri pertama untuk suaminya menikah lagi.Namun dalam kasus ini suami menikah dengan istri kedua secara *sirri*, yang mana itu berarti FM disini tidak memebritahukan dan meminta izin kepada pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini FM melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Pasal 4 PP. No. 10 tahun 1983 sehingga menjadi sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2) Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.[1]

Dengan tindakan FM melakukan nikah *sirri,* maka pernikahannnya dengan istri kedua tidak memiliki kekuatan hukum.Akan tetapi, Islam memandang seorang yang berpoligini bukan dari tercatatnya sebuah perkawinan, namun Islam

[1]Sudarsono, Op. Cit, h, 278.

memandang seorang yang berpoligini dari keadilannya tehadap istri-istrinya dan tanggung jawabnya sebagai suami yang berpoligini.

2. Analisis Faktor Poligini di Kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjarmasin

a. Analisis Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus I

Dari 4 kasus yang penulis teliti, terkait faktor penyebab poligini di kalangan pegawai negeri sipil memiliki beragam faktor.Dari beragam faktor tersebut, ada alasan yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-undangan.Pada kasus I, faktor yang menyebabkan suaminya berpoligini adalah karena profesinya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang membutuhkan pelayanan maksimal, sehingga dengan dua istri pelayanan yang maksimal akan terpenuhi. Adapun alasanlain yang yang diungkapkannya ketika membuat permohonan poligini di Pengadilan Agama adalah:

a. Bahwa istri Pemohon, anak-anak serta keluarga pemohon memberikan dukungan agar pemohon menikah lagi dan agar pemohon tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta agar ada yang membantu merawat anak-anak Pemohon.
b. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon bersama anak-anak, karena pemohon bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan di atas Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan serta penghasilan tambahan dari hasil usaha kontrakan/sewaan

rumah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

c. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
d. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.
e. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa satu unit mobil colt mini yang telah dijual seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
f. Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan menganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon.
g. Bahwa orang tua dan para keluarga termohon dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon.
h. Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari alasan-alasan Tj di atas, dapat diartikan bahwa Tj mempunyai daya nafsu yang kuat dan gagah sehingga dia memerlukan dua istri, karena menurutnya dengan dua istri pelayanannya akan terpenuhi dengan maksimal. Sejalan dengan alasan-alasan Tj ketika mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, seperti uraian di atas bahwa suami dan anak-anaknya mendukung penuh

untuk Tj menikah lagi, dengan alasan agar Tj terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Melihat dari pernyataan tersebut penulis memahami bahwa Tj memang mempunyai daya nafsu yang kuat, sehingga dengan adanya dua istri akan terpenuhi pelayanannya secara maksimal seperti yang dikehendaki Tj.

Melihat dari alasan-alasan Tj di atas, nampaknya sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum Islam. Karena hukum Islam hanya memberikan peluang poligini pada sebuah pernikahan sebagai pintu darurat, seperti dibawah ini:

1) Bila seorang laki-laki yang telah beristri seorang, masih mampu dan akan terjadi penyelewengan lagi kepada perempuan lain, disebabkan daya nafsunya yang kuat dan gagah. Sedang istrinya yang seorang itu, tak mampu memenuhi nafsunya yang kuat. Hampir siang dan malam, lelaki itu harus ber*jima'*untuk memenuhi nafsu birahinya yang dahsyat. Ketika itulah dia boleh nikah dengan perempuan lain, wajib atasnya memberikan nafkah *zahir*nya, pakaian dan tempat tinggalnya yang merata dan adil.
2) Bila istri mandul (tidak dapat melahirkan anak), sedang dia tidak rela diceraikan, karena kemandulannya itu, dan dia tidak betah hidup bersama ibu bapak atau keluarganya secara membujang (tidak bersuami). Sedang Islam membolehkan suaminya untuk kawin seorang lagi, karena kepentingan yang wajar ini.
3) Bila seorang istri itu sakit merana, yang tidak memungkinkannya untuk melakukan *jima'* dengan suaminya, maka pihak suami boleh

kawin lagi, menghindarkan perbuatan zina yang diharamkan Allah itu. Tetapi, pemeliharaannya, pengobatannya dan secukupnya hendaklah dipenuhinya sebagaimana biasa.

4) Jika bilangan kaum wanita lebih banyak dari bilangan kaum pria, sebagaimana terjadi setelah perang dunia yang dahsyat dahulu. Islam membolehkan kaum pria kawin dengan beberapa kaum wanita secara hukum dan halal sampai bilangan kaum wanita berkurang, sebanding dengan bilangan kaum pria. Demi kemaslahatan masyarakat.
5) Bila istri melahirkan anak-anak, misalnya anak-anak perempuan semuanya dan tidak ada anak lelaki maka dengan sebab ini, Islam membolehkan pihak suami kawin dengan seorang wanita lagi, untuk mendapatkan seorang putra (sebagai keturunannya). Orang Arab dan termasuk sebagian bangsa Indonesia telah menjadi keturunan adat, keturunan itu berasal dari ayah (bapak), bukan dari ibu. Sebenarnya pihak istri tidak berdosa dan tidak bersalah dalam haini, karena keturunan itu hanya Allah yang menentukannya bukan suami.

Selain bersesuaian dengan hukum Islam, alasan Tj dalam berpoligini juga sudah sesuai denganapa yang disyaratkan Undang-undang. Melihat dari alasan Tj yang ingin menikah lagi karena ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan dua istri selain itu alasan lain adalah karena dukungan istri pertama dan anak-anaknya untuknya berpoligini. Dalam hal ini, penulis mengartikan bahwa istri pertama belum sepenuhnya mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena suami masih belum merasakan pelayanan yang maksimal,

sehingga suami menikah lagi agar terpenuhinya pelayanan yang maksimal seperti diinginkan Tj.

Dalam Undang-undang terdapat tiga alasan dibolehkannya suami melakukan poligini sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat dari persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh hukum Islam dan Undang-undang, bahwa faktor poligini Tj sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan hukum Islam dan Perundang-undangan.

b. Analisis Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus II

Dalam kasus II, suaminya berpoligini dengan alasan karena pergaulannya yang luas, sehingga dengan begitu adanya kesempatan mengenal wanita diluar rumah dan dengan begitu adanya kesempatan untuk menikah lagi.Alasan berpoligini ini jelas sekali bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-undang. Melihat dari alasan suami berpoligini dalam kasus II ini, memperlihatkan bahwa begitu mudah jika seorang laki-laki ingin menikah lagi, padahal Islam dan Perundang-undangan memberi persyaratan yang cukup ketat sebagaimana yang

disebutkan dalam kasus I. Hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu:

(1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. adanya persetujuan tertulis dari istri

b. pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Melihat dari kasus ini, istri pertama masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, masih memberikan keturunan, dan tidak memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sedangkan faktor poligini dalam kasus ini sangat tidak sejalan dengan apa yang disyaratkan oleh Islam dan Perundang-

undangan dan dalam hal ini suami mengabaikannya, sehingga rumah tangganya yang dulu dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang sampai terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan kini sudah tidak lagi rasa yang demikian karena suami yang berpoligini tanpa alasan yang sesuai dan tanpa dukungan istri pertama.Padahal, sebagai seorang pegawai negeri sipil, dia diharapkan untuk memeberi contoh teladan yang baik kepada masyarakat dengan mentaati segala peraturan Perundang-undangan.

c. Analisis Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus III

Dalam kasus III ini, suami berpoligini dengan alasan bahwa dia punya rasa ketertarikan kepada istri kedua, disebabkan seringnya bertemu dalam satu pekerjaan dan satu ruangan sehingga seiring berjalannya waktu mereka menjalin hubungan secara diam-diam sampai menikah secara diam-diam.

Dalam hal ini, Kasus III ini, tidak jauh berbeda dengan kasus II.Namun dalam kasus III ini, kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis, ini dikarenakan suami tidak memberitahukan pernikahannya dengan istri kedua kepada istri pertama.Dalam kasus ini, suami bertindak membohongi istri dan bermain dibelakang istri, yang mana tidak seharusnya seorang pegawai negeri sipil bersikap seperti demikian.Karena ada akibat hukum tersendiri bagi seorang pegawai negeri sipil yang apabila ditemukan melakukan pernikahan keduanya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pejabat yang bersangkutan. Sebagaimana yang dinyatakan menurut Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian III diatur tentang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang terdapat beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Melihat dari ketentuan tersebut di atas, bahwa Seorang pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.Kata wajib di sini mengandung arti bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat bertindak semena-mena ketika hendak menikah lagi, karena ketentuan tersebut memiliki akibat hukum tersendiri apabila diabaikan, maksudnya ketentuan tersebut memiliki sanksi apabila diabaikan. Sebagaimana ketentuan sanksi yang terdapat pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai berikut:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2). Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peratuiran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai negeri sipil.

d. Analisis Faktor Poligini Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus IV

Pada kasus IV ini, suami berpoligini karena alasan ingin mempunyai keluarga yang besar dengan peraturan dan sisi ekonominya yang memungkinkan untuknya berpoligini.Alasan selanjutnya FM mengatakan bahwa di dalam rumah tangga dia hanya ingin memakai ketentuan Allah saja, bukan memakai kebiasaan masyarakat. Karena menurutnya poligini saat ini menjadi sesuatu yang memungkinkan baginya, agar supaya dia tidak ikut pengecut seperti laki-laki di Indonesia lainnya yang hanya berani bermain wanita di belakang dan tidak berani bermain di depan.

Melihat dari alasan FM di atas, dia mengharapkan dengan berpoligini akan mempunyai keluarga besar, alasan ini bisa dibilang sebuah alasan yang tidak tepat untuk seorang suami yang ingin berpoligini, karena tanpa berpoligini pun suatu keluarga akan menjadi keluarga yang besar dengan melahirkan banyak anak, karena istri pertama masih mampu melahirkan keturunan, bukan berarti dengan cara memiliki banyak istri.Kemudian alasan keduanya berpoligini adalah karena hanya ingin memakai ketentuan Allah saja. Sebenarnya, poligini dalam Islam bukanlah ketentuan, akan tetapi sebagai jalan buntu bagi rumah tangganya yang mengalami gangguan-gangguan seperti tidak dapat melahirkan keturunan, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannnya. Sehingga dengan adanya gangguan tersebut maka keharmonisan di dalam rumah tangganya akan terasa kurang. Islam tetap menetapkanmonogami sebagai asas perkawinan.Alasan berikutnya FM berpoligini karena ingin membuktikan kepada laki-laki lain bahwa jangan hanya berani bermain di belakang. Dalam hal ini, alasan FM memang ada benarnya karena

tidak sedikit dari laki-laki sekarang yang bermain selingkuh di belakang istrinya, dan dengan berpoligini maka akan terhindar dari perbuatan zina.

Akan tetapi, Islam dan Perundang-undangan memberi ketentuan dan syarat-syarat khusus bagi mereka yang ingin berpoligami.Melihat dari alasan-alasan berpoligami dari empat kasus di atas, bahwa hanya satu kasus yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam. Sedangkan tiga kasus lainnya bahwa alasannya berpoligini sangat tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Hukum Islam mensyaratkan seorang laki-laki boleh berpoligini apabila:

1) Bila seorang laki-laki yang telah beristri seorang, masih mampu dan akan terjadi penyelewengan lagi kepada perempuan lain, disebabkan daya nafsunya yang kuat dan gagah. Sedang istrinya yang seorang itu, tak mampu memenuhi nafsunya yang kuat. Hampir siang dan malam, lelaki itu harus ber*jima'* untuk memenuhi nafsu birahinya yang dahsyat. Ketika itulah dia boleh nikah dengan perempuan lain, wajib atasnya memberikan nafkah *zahir*nya, pakaian dan tempat tinggalnya yang merata dan adil.
2) Bila istri mandul (tidak dapat melahirkan anak), sedang dia tidak rela diceraikan, karena kemandulannya itu, dan dia tidak betah hidup bersama ibu bapak atau keluarganya secara membujang (tidak bersuami). Sedang Islam membolehkan suaminya untuk kawin seorang lagi, karena kepentingan yang wajar ini.

3) Bila seorang istri itu sakit merana, yang tidak memungkinkannya untuk melakukan *jima'* dengan suaminya, maka pihak suami boleh kawin lagi, menghindarkan perbuatan zina yang diharamkan Allah itu. Tetapi, pemeliharaannya, pengobatannya dan secukupnya hendaklah dipenuhinya sebagaimana biasa.
4) Jika bilangan kaum wanita lebih banyak dari bilangan kaum pria, sebagaimana terjadi setelah perang dunia yang dahsyat dahulu. Islam membolehkan kaum pria kawin dengan beberapa kaum wanita secara hukum dan halal sampai bilangan kaum wanita berkurang, sebanding dengan bilangan kaum pria. Demi kemaslahatan masyarakat.
5) Bila istri melahirkan anak-anak, misalnya anak-anak perempuan semuanya dan tidak ada anak lelaki maka dengan sebab ini, Islam membolehkan pihak suami kawin dengan seorang wanita lagi, untuk mendapatkan seorang putra (sebagai keturunannya). Orang Arab dan termasuk sebagian bangsa Indonesia telah menjadi keturunan adat, keturunan itu berasal dari ayah (bapak), bukan dari ibu. Sebenarnya pihak istri tidak berdosa dan tidak bersalah dalam hal ini, karena keturunan itu hanya Allah yang menentukannya bukan suami.

Melihat dari alasan-alasan diatas, dapat dipahami bahwa hukum Islam membolehkan untuk suami yang ingin berpoligini, tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, dan poligini dibolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang suatu keharmonisan dalam rumah tangganya tidak terwujud karena adanya permasalahan seperti di atas, dan hukum Islam membuka pintu poligini bukan

berarti semata-mata karena nafsu semata tanpa memperhatikan dampak akibat dan kesanggupan dalam berlaku adil serta tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang berpoligini.

Alasan-alasan poligini juga diatur dalam Undang-Undang PerkawinanPasal 4 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 57dan Peraturan Pemerintah Nomor 1983 pasal 10 ayat (2) yang mengatur tentang izin perkawinan dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga memberikan persyaratan yang sama bagi mereka yang ingin berpoligini, yaitu:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Melihat dari aturan-aturan tentang alasan-alasan yang disyaratkan oleh hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di atas mengacu pada tujuan perkawinan yaitu mwujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila terjadi permasalahan seperti di atas, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan menjadi berkurang dan sebuah tujuan perkawinan tidak akan terwujud.Selain itu, alasan-alasan di atas juga memberi pengertian bahwa poligini bukan berarti dilakukan hanya karena nafsu semata atau hal lainnya, melainkan poligini merupakan sebuah pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk menuju terwujudnya sebuah tujuan perkawinan.